



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU (DBH CHT) UNTUK PROVINSI BALI,
KABUPATEN DAN KOTA SE BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali pada Tahun Anggaran 2011 menerima Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau yang diberikan kepada daerah;
 - b. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-552/PK/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Alokasi Sementara DBH CHT 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil

Mengingat

Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk Provinsi Bali, Kabupaten dan Kota se Bali;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) UNTUK PROVINSI BALI, KABUPATEN DAN KOTA SE BALI

Pasal 1

Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten dan Kota se Bali menerima Pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 2

Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 7.494.103.513,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 3

Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Penghasil;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota Daerah Penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten lainnya (semua Kabupaten dan Kota se Bali).

Pasal 4

Kabupaten dan Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Kabupaten dan Kota yang selama lima tahun terakhir berturut-turut menghasilkan tembakau.

Pasal 5

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk Provinsi Bali, Kabupaten dan Kota se Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) digunakan untuk mendanai:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan Industri;
 - c. pembinaan Lingkungan Sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/ atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bagian Penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyaluran Dana Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/Kota.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 27 Desember 2010		NO.
	GUBERNUR BALI,	1.
	ttd	2.
	MADE MANGKU PASTIKA	3.
		4.
		5.
		6.
		7.
		8.
		9.
		10.

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 53